



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa pedoman Pengelolaan Risiko menjadi acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk melakukan Pengelolaan Risiko;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bandar Lampung.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
11. Pengelolaan Risiko adalah manajemen risiko yang mengkombinasikan budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko.
12. Budaya Sadar Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang risiko yang dianut oleh sekelompok orang yang mempunyai tujuan sama.
13. Komite Pengelolaan Risiko adalah unit yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Wali Kota terkait dengan penerapan manajemen risiko.

14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
16. Selera Risiko merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak, yang mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan Risiko.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
18. *Review* adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis pemerintahan daerah;
 - b. tujuan strategis Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan Budaya Sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 3

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah.
 - b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko.

- (3) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Risiko, dibentuk struktur Pengelolaan Risiko yang terdiri atas:
- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Wali Kota sebagai UPR Pemerintah Daerah;
 - d. Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR Perangkat Daerah;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Wali Kota sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (5) Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.

- (6) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (7) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Inspektur.

Pasal 6

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 7

Wali Kota sebagai UPR Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Eselon II; dan
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV yang memimpin wilayah dan UPT.

Pasal 8

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit Eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV yang memimpin wilayah dan UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Lingkungan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko dan Pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap subunsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 11

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah

dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

- (2) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 13

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas); dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko.

- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
- a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 15

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
- a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
- a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 16

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk menentukan dampak Risiko terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
- (2) Analisis Risiko mempertimbangkan Selera Risiko organisasi yang ditetapkan berdasarkan kategori Risiko dan besaran Risiko yang harus dikendalikan sebesar ≥ 9 (lebih dari sama dengan sembilan).
- (3) Komite Pengelola Risiko dapat *mereview* dan mengevaluasi Selera Risiko dengan menerbitkan keputusan Wali Kota.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian, suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

- (5) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko yaitu:
 - a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. proses penilaian Risiko; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. audit;
 - b. *review*;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;

- b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
 - (4) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Pasal 21

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.

Bagian Ketiga
Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Oleh UPR

Pasal 22

- (1) Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan.
- (5) Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

Bagian Ketiga
Laporan Berkala Pemantauan Risiko Oleh Unit Kepatuhan

Pasal 23

Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 JUNI 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 JUNI 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

II. GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern terkait dengan masing-masing unsurnya. Faktor-faktor ini menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern.

A. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui:

1. penegakan integritas dan nilai etika;
2. komitmen terhadap kompetensi;
3. kepemimpinan yang kondusif;
4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Daftar uji berikut ini dimaksudkan untuk menilai tercapai tidaknya suatu lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dan manajemen yang sehat.

B. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

C. Kegiatan Pengendalian

Kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai sudah dikembangkan dan sudah diterapkan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan yang sudah ditetapkan. Kegiatan pengendalian yang tepat sudah dikembangkan untuk setiap kegiatan Instansi Pemerintah dan diterapkan sebagaimana mestinya.

D. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan keuangan yang penting yang berhubungan dengan peristiwa internal dan eksternal telah ada dan diimplementasikan. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pimpinan dan pihak lain di lingkungan Instansi Pemerintah dalam bentuk yang memungkinkan pihak tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah memastikan bahwa komunikasi internal telah terjalin dengan efektif. Pimpinan Instansi Pemerintah juga harus memastikan bahwa komunikasi eksternal yang efektif juga terjalin dengan kelompok-kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan.

E. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern Instansi Pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, Evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut. Sudah ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan *Review* lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.

III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO KOTA BANDAR LAMPUNG

Pengelolaan Risiko Kota Bandar Lampung sangat diperlukan guna memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan target-target yang tercantum secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, serta tidak kalah pentingnya upaya perbaikan secara terus-menerus. Oleh karena itu Pengelolaan Risiko bukan merupakan metode yang berdiri sendiri, tetapi melengkapi dengan memberikan nilai tambah (*value added*) pada proses bisnis kinerja yang

sudah berjalan seperti terdapat pada dokumen perencanaan, dokumen penetapan kinerja, Evaluasi kinerja dan sebagainya. Sehingga proses pengelolaan kinerja juga mengikuti proses bisnis yang sudah berjalan.

A. Penetapan Tujuan dilaksanakan pada T-1

1. Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah sebagaimana Tujuan pada Dokumen RPJMD.
2. Penetapan Tujuan Strategis Perangkat Daerah sebagaimana Tujuan pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah

B. Identifikasi Risiko pada T-1

Identifikasi Risiko dilakukan terhadap program/kegiatan teknis Perangkat Daerah. Penetapan kriteria penilaian Risiko meliputi:

1. skala dampak Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko.

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Tidak Signifikan	1	Kerugian kecil, kurang material	hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	tidak material

2. skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko.

Kategori Kemungkinan	Skor	Operasional Probabilitas	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 75%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
Sering	4	Sering terjadi (probabilitas > 50% s.d 75%)	Kemungkinan terjadi 1 kali dalam setahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi, (probabilitas > 40% s.d 60%)	Kemungkinan terjadi 1 kali dalam 1 - 5 tahun
Jarang	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi 1 kali dalam 5 - 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10 - 20 tahun

3. skala tingkat Risiko

Skala nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima. Berikut formulir Identifikasi Risiko.

**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
 Nama OPD : Dinas/Badan
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Tujuan Strategis :
 Sasaran strategis OPD :
 Urusan Pemerintahan :

No	Program OPD	Kegiatan/ subkegiatan	Indikator keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skor Inherent Risiko		
				Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
a	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p (nxo)

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan nama Program
 Kolom c diisi dengan nama Kegiatan
 Kolom d diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
 Kolom e diisi dengan tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan)
 Kolom f diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko
 Kolom g diisi dengan Kode Risiko
 Kolom h diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola Risiko
 Kolom i diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material

Kolom j diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal)

Kolom k diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab Risiko

Kolom l diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom m diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi

Kolom n diisi dengan nilai kemungkinan terjadinya Risiko

Kolom o diisi dengan nilai dampak jika Risiko terjadi

Kolom p diisi dengan perkalian kemungkinan dan dampak

4. Selera Risiko

Dalam pelaksanaan Analisis Risiko, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mempertimbangkan Selera Risiko, Selera Risiko merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu Risiko perlu ditangani atau tidak. Selera Risiko mencerminkan bagaimana organisasi menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan Risiko. Selera Risiko ditetapkan berdasarkan kategori Risiko dan besaran Risiko yang harus dikendalikan, yaitu sebesar ≥ 9 :

**Formulir Kertas Kerja
Analisis Risiko**

Nama Pemda :
Nama OPD :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis OPD :
Urusan Pemerintahan :

No	Uraian Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Selera Risiko	Risiko Prioritas (d-e)	Pemilik/ Penanggung Jawab
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan uraian Risiko

Kolom c diisi dengan kode Risiko

Kolom d diisi dengan skala Risiko (diambil dari inherent risk perkalian kemungkinan dan dampak)

Kolom e diisi dengan Selera Risiko menurut perkada MR

Kolom f diisi dengan Risiko prioritas yang merupakan pengurangan skala Risiko dan Selera Risiko

Kolom g diisi dengan pemilik Risiko

Setelah Kertas Kerja Identifikasi dan Analisis Risiko selesai dibuat, selanjutnya dapat menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagaimana Kertas Kerja Berikut:

**Formulir Kertas Kerja (Rencana Tindak Pengendalian)
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

Nama Pemda :
Nama OPD : Dinas
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis OPD :
Urusan Pemerintahan :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode Risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

C. Pengendalian Risiko

Berdasarkan RTP yang telah disusun selanjutnya dilakukan pengendalian Risiko.

Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP. Implementasi RTP meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur, dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
2. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian Risiko;
3. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
4. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
5. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
6. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

1. *Review* atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan;
2. pembinaan sumber daya manusia;
3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. pengendalian fisik atas aset;
5. penetapan dan *Review* atas indikator dan ukuran kinerja;
6. pemisahan fungsi;
7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya: dan

11. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko yaitu:

1. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
2. proses penilaian Risiko; dan
3. pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko. Adapun Kertas Kerja Pengendalian dan Informasi dan Komunikasi sebagai berikut:

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda :
Nama OPD : Dinas
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Tujuan Strategis :
Sasaran strategis OPD :
Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	B	c	d	e	F	g	h

Keterangan

Koloma diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

E. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Walikota, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah selaku Unit Kepatuhan.

Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi:

1. audit;
2. *Review*;
3. pemantauan;
4. Evaluasi; dan
5. pengawasan lainnya.

Pemantauan dilaksanakan menggunakan Kertas Kerja sebagai berikut:

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda :
 Nama OPD : Dinas
 Tahun Penilaian :
 Periode yang dinilai :
 Tujuan Strategis :
 Sasaran strategis OPD :
 Urusan Pemerintahan :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	C	d	E	f	B

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
- Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

IV. KETERKAITAN MANAJEMEN RISIKO DAN DOKUMEN KINERJA LAINNYA

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Pengelolaan Risiko bukan merupakan metode yang berdiri sendiri, tetapi melengkapi dengan memberikan nilai tambah (*value added*) pada proses bisnis kinerja yang sudah berjalan seperti terdapat pada dokumen perencanaan, dokumen penetapan kinerja, Evaluasi kinerja dan sebagainya. Sehingga proses pengelolaan kinerja juga mengikuti proses bisnis yang sudah berjalan.

Pengelolaan Risiko disusun beriringan dengan dokumen kinerja yang sudah ada sebagaimana tabel berikut:

Tahap	Tahap Pengelolaan Risiko	Tahap Dokumen Kinerja Existing
Perencanaan (Tahun T-1)	1. Identifikasi Risiko 2. Analisis Risiko 3. Rencana Pengendalian	1. Renja 2. RKA 3. <i>Review</i> 4. dst.
Pelaksanaan dan Evaluasi (tahun T)	1. Komunikasi dan informasi 2. Pemantauan Triwulanan dan Tahunan	1. Penetapan Kinerja 2. Evaluasi Kinerja Triwulanan dan Tahunan 3. <i>Review</i> dan Audit

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen Risiko merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen kinerja Kota Bandar Lampung. Diharapkan target-target kinerja dapat disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, serta tidak kalah pentingnya upaya perbaikan secara terus-menerus.

V. STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KOTA BANDAR LAMPUNG

Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab

Wali Kota sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Wali Kota

juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah. Wali Kota menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Risiko.

B. Koordinator Penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

1. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
3. memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

C. UPR

UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
2. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang;
4. menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1. UPR tingkat Pemerintah Daerah

Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari:

Ketua : Wali Kota Bandar Lampung

Koordinator : Kepala Bappeda, atau unit
Teknis merangkap lain yang menangani
Anggota perencanaan

Anggota : seluruh kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya)

2. UPR tingkat unit Eselon II

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

Ketua : Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah.

Koordinator : Sekretaris Perangkat Daerah/
Teknis Kepala Bagian/Bidang yang
merangkap menangani perencanaan pada
anggota Perangkat Daerah.

Anggota : Seluruh Kepala Bagian/
Bidang/ Irban pada
Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

3. UPR tingkat unit Eselon III dan IV yang memimpin wilayah dan UPT Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

Ketua : Camat/Lurah/Kepala UPT, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan.

Koordinator : Kepala Sub Bagian/Sub
Teknis Bidang/Seksi/Pegawai/ Staf
merangkap yang ditunjuk untuk
anggota menangani perencanaan
kegiatan pada Perangkat Daerah.

Anggota : Seluruh Kepala
Subbagian/Subbidang/Seksi.

D. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Wali Kota dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
2. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
3. Kepala BPKAD sebagai anggota;
4. Inspektur Kota Sebagai Pengawas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Wali Kota.

Diharapkan dengan keanggotaan seperti ini, target kinerja yang akan dicatumkan sudah pasti terdantai keuali dalam keadaan *force majeure*. Sehingga pada dokumen Risiko yang disusun dapat dihilangkan Risiko tidak terdantai dan meminimalisir Risiko *fraud*.

E. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain:

1. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3. memantau tindak lanjut hasil *Review* atau audit Pengelolaan Risiko;
4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Wali Kota.

F. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Pengelolaan Risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

1. memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. melaksanakan kegiatan *Review* dan Evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur Pengelolaan Risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur Pengelolaan Risiko.

VI. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan Pengelolaan Risiko setidaknya-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/SKPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan Komite pengelola Risiko untuk dilakukan pembahasan dengan semua pihak terkait dan finalisasi draft untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota secara berkala baik triwulanan maupun tahunan.

Setelah menerima hasil laporan yang disampaikan oleh Komite pengelola Risiko, Wali Kota dapat melakukan pembahasan kembali untuk memastikan mitigasi Risiko berjalan dengan baik.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.
- C. Laporan berkala pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Wali Kota, Komite Pengelola Risiko, dan Bappeda sebagai umpan balik penyusunan rencana kerja Kota Bandar Lampung.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA